



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD CHANDRA Als BATU Bin MUHAMAD AINI
Tempat Lahir : Liang Anggang
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/10 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan RT.12 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum , sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Bjb , tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2018/PN Bjb , tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD CHANDRA Als.BATU Bin MUHAMMAD AINI** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, enjata penikam, atau senjata penusuk : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dengan panjang sekitar \pm 22 (duapuluh dua) sentimeter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa masih muda dan ingin kembali bekerja untuk membantu bapak Terdakwa menyekolahkan keponakan Terdakwa dan membantu kebutuhan dirumah ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD CANDRA Als BATU Bin MUHAMMAD AINI pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Trikora samping LIK, Kel. Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO PURWANTO bersama dengan saksi TONI yang merupakan Anggota Kepolsian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat sedang melakukan kegiatan patroli pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 00.15 WITA pada saat melintasi daerah sekitar Jl. Trikora, Kel. Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru melihat adanya segerumunan orang disebuah warung di Jl. Trikora, Kel. Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dan melihat terdakwa berlari-lari kecil menjauhi segerumunan orang tersebut menuju sebuah warung di Jl. Trikora samping LIK, Kel. Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang ada disebelah terdakwa dan melihat terdakwa memegang sesuatu dipinggang sebelah kiri terdakwa dan atas kecurigaan saksi EKO PURWANTO lalu bersama dengan saksi TONI berjalan mendekati warung tersebut dan melihat terdakwa menunduk dibawah meja sebuah warung di Jl. Trikora, Kel. Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru sambil melemparkan sesuatu ke bawah meja dan lalu pada saat saksi EKO PURWANTO bersama dengan saksi TONI masuk kedalam warung tersebut, saksi EKO PURWANTO bersama dengan Saksi TONI melihat terdakwa berdiri disamping sebuah meja dan dibawah meja tersebut terdapat 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter dan menurut saksi RISKI als JAWA Bin HARWAN (Alm) yang pada saat itu sedang makan diwarung tersebut melihat bahwa terdakwa berjalan tergesa-gesa pada saat memasuki warung tersebut dan lalu menunduk dibawah meja, saksi RISKI als JAWA Bin HARWAN (Alm) sempat menanyakan “Apa itu?” kepada terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa dan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter tersebut tidak ada dibawah meja sebelum terdakwa masuk kedalam warung dan saksi EKO PURWANTO menanyakan kepada terdakwa apakah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa menyangkal bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter tersebut adalah bukan milik terdakwa, lalu saksi EKO PURWANTO bersama dengan saksi TONI mengamankan terdakwa dan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter ke Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat dan membawa serta saksi RISKI als JAWA Bin HARWAN (Alm) untuk memberikan kesaksian dan setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) sentimeter tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati lengkap dengan Kupang dengan panjang sekitar \pm 22 (dua puluh dua) sentimeter tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO PURWANTO,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam lalu saksi menangkap Terdakwa di warung remang-remang berada di jalan Trikora Samping LIK Kel.Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah pisau belati;
- Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan oleh Terdakwa dibawa meja diatas lantai kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui senjata tajam tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Toni sedang melakukan giat patroli ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa keterangan saksi dikepolisian benar semua ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama TONI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangny dengan panjang sekitar 22 meter (dua pulu dua) centimeter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam lalu saksi menangkap Terdakwa di warung remang-remang berada di jalan Trikora Samping LIK Kel.Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah pisau belati;
- Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan oleh Terdakwa dibawa meja diatas lantai kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui senjata tajam tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Toni sedang melakukan giat patroli ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa keterangan saksi dikepolisian benar semua ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama EKO ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 22 meter (dua puluh dua) centimeter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** , atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut di Jalan Trikora Samping LIK Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hubungannya sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang duduk di warung kemudian datang sdr. Candra berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam warung kemudian langsung menunduk di bawah meja tempat saksi makan pada saat itu saksi bertanya kepada sdr. Candra “ apa itu” tetapi sdr.Chnadra tidak menjawabnya .Tidak lama kemudian langsung datang petugas kepolisian berbajupreman dan melihat dibawah meja tempat saksi makan dan ternyata ada sebilah senjata tajam yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada senjata tajam dibawah meja tersebut. Kemudian petugas kepolisian menanyakan hal tersebut kepada sdr.Chandra dan awalnya sdr.Chandra tidak mengakuinya namun akhirnya sdr.Chandra mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian sdr.Chandra dibawa oleh pihak kepolisian dan saksi juga diajak untuk memberikan keterangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun pekerjaan sdr.Chandra adalah buruh bongkar kayu di Bansaw dan menurut saksi ia tidak memerlukan senjata tajam tersebut dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila senjata tajam dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam dimana kejadiannya di Jalan Trikora Samping LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam ditempah oleh Terdakwa di Jalan Trikora seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dengan panjang sekitar \pm 22 (duapuluh dua) sentimeter

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO PURWANTO dan saksi TONI menerangkan Terdakwa membawa senjata tajam lalu saksi menangkap Terdakwa di warung remang-remang berada di jalan Trikora Samping LIK Kel.Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah pisau belati;
- Bahwa senjata tajam tersebut diletakkan oleh Terdakwa dibawa meja diatas lantai kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui senjata tajam tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi EKO bersama rekan saksi Toni sedang melakukan giat patroli ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa keterangan saksi dikepolisian benar semua ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama TONI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 22 meter (dua puluh dua) centimeter ;
- Bahwa saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** kejadian tersebut di Jalan Trikora Samping LIK Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** kenal dengan Terdakwa hubungannya sebagai teman ;
- Bahwa saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang duduk di warung kemudian datang sdr. Candra berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam warung kemudian langsung menunduk di bawah meja tempat saksi makan pada saat itu saksi bertanya kepada sdr. Candra “ apa itu” tetapi sdr.Chnadra tidak menjawabnya .Tidak lama kemudian langsung datang petugas kepolisian berbajupreman dan melihat dibawah meja tempat saksi makan dan ternyata ada sebilah senjata tajam yang mana sebelumnya tidak ada senjata tajam dibawah meja tersebut.Kemudian petugas kepolisian menanyakan hal tersebut kepada sdr.Chandra dan awalnya sdr.Chandra

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakuinya namun akhirnya sdr.Chandra mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian sdr.Chandra dibawa oleh pihak kepolisian dan saksi juga diajak untuk memberikan keterangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** adapun pekerjaan sdr.Chandra adalah buruh bongkar kayu di Bansaw dan menurut saksi ia tidak memerlukan senjata tajam tersebut dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** apabila senjata tajam dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam dimana kejadiannya di Jalan Trikora Samping LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam ditempah oleh Terdakwa di Jalan Trikora seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stb. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa ;
- 2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperolehnya , menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam, atau senjata penusuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata " barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD MUHAMMAD CHANDRA Als BATU Bin MUHAMMAD AINI** ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperolehnya , menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan kejadiannya dimana Saksi EKO PURWANTO dan saksi TONI menerangkan Terdakwa membawa senjata tajam lalu saksi menangkap Terdakwa di warung remang-remang berada di jalan Trikora Samping LIK Kel.Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 dan senjata tajam yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah pisau belati diletakkan oleh Terdakwa dibawa meja diatas lantai kayu , pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak mengakui senjata tajam tersebut miliknya yang mana saksi EKO bersama rekan saksi Toni sedang melakukan giat patroli , saat ditanyakan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, akibat dari membawa senjata tajam tersebut dapat melukai orang , adapun barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 22 meter (dua puluh dua) centimeter adalah yang disita dari Terdakwa, hal ini sebagaimana dari keterangan saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** yang keterangannya telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya menerangkan kejadian tersebut di Jalan Trikora Samping LK Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2017, dimanasaksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** kenal dengan Terdakwa hubungannya sebagai teman, saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang duduk di warung kemudian datang sdr. Candra berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam warung kemudian langsung menunduk di bawah meja tempat saksi makan pada saat itu saksi bertanya kepada sdr. Candra "apa itu" tetapi sdr.Chnadra tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian langsung datang petugas kepolisian berbajupreman dan melihat dibawah meja tempat saksi makan dan ternyata ada sebilah senjata tajam yang mana sebelumnya tidak ada senjata tajam dibawah meja tersebut. Kemudian petugas kepolisian menanyakan hal tersebut kepada sdr.Chandra dan awalnya sdr.Chandra tidak mengakuinya namun akhirnya sdr.Chandra mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian sdr.Chandra dibawa oleh pihak kepolisian dan saksi juga diajak untuk memberikan keterangan dan sepengetahuan saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** adapun pekerjaan sdr.Chandra adalah buruh bongkar kayu di Bansaw dan menurut saksi ia tidak memerlukan senjata tajam tersebut dalam melakukan pekerjaannya akibat membawa senjata tajam sepengetahuan saksi **RISKI Als JAWA Bin HARWAN** apabila senjata tajam dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa ada membawa senjata tajam dimana kejadiannya di Jalan Trikora Samping LK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam ditempah oleh Terdakwa di Jalan Trikora seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu dan Terdakwa mengetahui senjata tajam tersebut dapat melukai orang ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis dipersidangan bahwa terhadap senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa yang dibawa Terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah bukan benda pusaka melainkan senjata tajam yang sangat membahayakan jiwa manusia dengan demikian hal ini bertentangan dengan undang-undang dan Terdakwa walaupun sebagai buruh tukang kayu tidak memerlukan pisau belati tersebut untuk pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jensi Belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 22 cm (dua puluh empat centi meter), adalah milik terdakwa yang dibawanya, karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan dapat menimbulkan kejahatan lain sehingga akan Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD CHANDRA Als.BATU Bin MUHAMMAD AINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 . Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jensi Belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 22 cm (dua puluh empat centi meter)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa , tanggal 17 April 2017 , oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H,MH sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA.M,SH dan RECHTIKA DANITA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA,SH ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA M,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H

RECHTIKA DIANITA,SH.MH

Panitera Pengganti,

ANDI RISA,SH

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)